

Budaya perundungan anak di bawah umur dalam lingkup lingkungan pendidikan menurut pandangan hukum ketatanegaraan

Luqman Hakim Habibulloh

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: kiminakoon@gmail.com

Kata Kunci:

pembullying; sekolah; anak-anak; pelaku; korban

Keywords:

bullying; school; children; bully; victim of bullying

ABSTRAK

Perundungan anak di bawah umur dalam lingkungan sekolah merupakan fenomena yang memprihatinkan dengan dampak yang signifikan terhadap korban. Budaya perundungan ini dapat memicu trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak budaya perundungan anak di bawah umur dalam lingkungan sekolah dan menawarkan solusi untuk mengatasinya. Fokus penelitian tertuju pada Tindakan para pelaku bullying di lingkungan Pendidikan dan cara pencegahannya dalam menanggulangi Tindakan bullying di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, artikel berita, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya perundungan anak di bawah umur dalam lingkungan sekolah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun mental. Dampak fisik meliputi luka-luka, rasa sakit, dan bahkan kematian. Dampak mental meliputi trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan keinginan untuk bunuh diri. Jurnal ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi budaya perundungan anak di bawah umur dalam lingkungan sekolah. Penyusunan kerangka pemikiran ini dilakukan dengan pendekatan terarah dan terstruktur guna memastikan kohesivitas dalam merinci solusi untuk permasalahan yang ada.

ABSTRACT

Bullying of minors in school settings is a concerning phenomenon with significant impacts on victims. This culture of bullying can lead to psychological trauma, depression, anxiety, and even suicidal thoughts. This journal aims to analyze the impact of a culture of bullying minors in a school setting and offer solutions to overcome it. The focus of the research is on the actions of the perpetrators of bullying in the educational environment and how to prevent bullying in the educational environment. The research method used is a literature study by reviewing various reliable sources, including scientific journals, news articles, and official reports. The results show that the culture of bullying minors in school settings has significant negative impacts on victims, both physically and mentally. Physical impacts include injuries, pain, and even death. Mental impacts include psychological trauma, depression, anxiety, and suicidal ideation. This journal also offers solutions to overcome the culture of bullying minors in school settings.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Tindakan perundungan (bullying) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. Proses orientasi sekolah atau kampus kepada pelajar baru selalu “dibumbui” dengan tindakan kekerasan (premanisme) dengan dalih untuk menegakkan kedisiplinan, membentuk karakter dan mendekatkan hubungan antara pelajar senior dengan pelajar junior. Namun, hal yang terbentuk justru sebaliknya, hubungan antara pelajar senior dan junior sangat berjarak dan tidak harmonis. Kekerasan, permusuhan, kebencian dan dendam menjadi tradisi dan warisan pada setiap generasi berikutnya (Hatta, 2018). Jadi maraknya pembullying itu sudah menjadi kebiasaan atau adat sejak lama untuk penerimaan siswa atau mahasiswa baru.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumlah kejadian bullying dari tahun 2011 hingga 2014 sebanyak 369. Namun pada tahun 2015, jumlah insiden bullying meningkat menjadi 478. Pada tahun 2016, jumlah insiden bullying menurun menjadi 328. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengatakan 84% anak Indonesia pernah mengalami kekerasan, namun hingga 70% anak Indonesia menjadi pelaku kekerasan di sekolah.

Tingginya kasus pembullying pada anak di bawah umur sudah sangat tinggi jika di hitung hingga tahun 2024 ini, tempat Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk kita bisa belajar mendapatkan ilmu yg bermanfaat untuk masa depan kita nanti malah menjadi tempat kekerasan fisik dan mental yang seharusnya di usut tuntas oleh pihak berwenang. Pembullying juga dapat merubah atmosfer pembelajaran yang harusnya seru dan menyenangkan menjadi mengkhawatirkan dan menakutkan bagi para pelajar. Pembullying juga dapat mengakibatkan korbannya mengalami kerusakan fisik dan psikis yang cukup mendalam dengan cara menggugling, merendahkan, kekerasan seksual, hingga sampai dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meregang nyawa.

Contoh kasus terjadi pada seorang siswa sekolah dasar di Ohio yang tewas gantung diri menggunakan dasi karena dibullying oleh teman sekolahnya. Bocah berumur 8 tahun ini menjadi korban bullying secara fisik. Ia kerap dipukuli oleh teman-temannya di sekolah. Contoh lain datang dari Texas. Seorang remaja perempuan nekat menembakkan pistol ke dadanya sendiri hingga tewas karena ia merasa dihujat habis-habisan di dunia maya (Zakiah et al., 2017).

Dilihat dari contoh di atas, seharusnya orang tua juga ikut serta dalam pembelajaran dan pengambilan kebijakan. Ketika anak-anak mulai mengenal dunia luar, banyak faktor yang mulai mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk sekolah dan lingkungan sosial. Setiap distrik menawarkan kegiatan yang berbeda untuk anak-anak dan menampilkan karakter yang berbeda. Di sini peran keluarga khususnya orang tua sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang berbeda-beda. Karakter yang kuat tidak datang dengan cepat, melainkan melalui proses panjang yang memerlukan usaha dan kesabaran dalam mengembangkan karakter itu sendiri.

Pendidikan karakter berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, menurut beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada

sudut pandang, paradigma, metodologi dan disiplin keilmuan yang digunakan Fikriyah dkk. (2022). Lalu Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.

Pembahasan

Bullying

Bullying adalah perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku agresif pada anak usia sekolah yang terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan. Perilaku dilakukan berulang atau berpotensi dilakukan berulang kali, dan setiap waktu. Bullying terdiri atas tindakan seperti membuat ancaman, menyebarkan rumor, menyerang secara fisik/verbal, dan mengasingkan seseorang dari kelompok. Bullying dapat terjadi melalui orang atau melalui teknologi (Herman et al., 2017).

Bullying adalah sebuah tindakan interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperdaya korban atau membuat korban tidak berdaya dalam menghadapi pelaku pembullying. Biasanya pembullying dilakukan dengan cara pelecehan terhadap korban, kekerasan seksual, mencemarkan nama baik korban, memukul, memalak, sampai dengan mencelakakan si korban agar si korban tidak dapat melawan atau mengadakan Tindakan pelaku kepada korban pembullying.

Dan Olweus (1993), salah satu tokoh psikolog Norwegia yang terkenal dengan penelitiannya tentang bullying di sekolah mendefinisikan bullying sebagai "perilaku agresif yang disengaja dan berulang yang dilakukan oleh satu atau lebih individu terhadap satu atau beberapa individu lain, dengan maksud untuk menyakiti dan membuat mereka merasa tidak nyaman atau terancam".

Barbara Coloroso (2002), salah satu pakar pendidikan dan penulis ternama dari Amerika Serikat yang terkenal dengan karyanya di bidang disiplin positif, mendefinisikan bullying sebagai "tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional".

Faktor-faktor Terjadinya Tindakan Pembullying

Adapun faktor-faktor terjadinya pembullying di lingkungan Pendidikan yakni ditinjau dari Faktor pribadi, Faktor orang tua, Faktor Lingkungan sekitar, dan Faktor Teknologi Digital.

1. Faktor pribadi

Pembullying atau perundungan adalah perilaku yang tidak baik Dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan kepada orang lain yang lebih lemah secara fisik, emosional, atau sosial. Ada beberapa factor individu yang dapat mempengaruhi terjadinya pembullying.

Yang pertama kurangnya empati, Orang yang memiliki kemampuan rendah dalam memahami atau berempati terhadap emosi dan sudut pandang orang lain cenderung

lebih mudah melakukan perilaku intimidasi karena tidak mampu merespons dampak emosional yang ditimbulkannya terhadap korbannya.

Yang kedua kurangnya empati, Orang yang memiliki kemampuan rendah dalam memahami atau berempati terhadap emosi dan sudut pandang orang lain cenderung lebih mudah melakukan perilaku intimidasi karena tidak mampu merespons dampak emosional yang ditimbulkannya terhadap korbannya.

Yang Ketiga kurangnya pemahaman tentang konsekuensi tindakan, sebagian orang mungkin belum sepenuhnya menyadari dampak negative perilaku bullying terhadap korban dan orang di sekitarnya. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan rasa sakit, depresi, bahkan membahayakan nyawa korbannya.

Yang keempat merasa harga diri rendah, Orang yang merasa rendah diri atau tidak aman sering kali mencari cara untuk meningkatkan harga dirinya dengan mengecualikan orang lain. Hal ini dapat berupa perilaku koersif atau mengontrol terhadap orang lain agar merasa lebih kuat dan berkuasa.

Yang kelima pengalaman pribadi, Beberapa orang yang pernah menjadi korban penindasan atau memiliki pengalaman traumatis tertentu dalam hidupnya menggunakan perilaku penindasan sebagai alat pertahanan diri atau sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit.

Yang keenam pengaruh lingkungan, Faktor lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, dan media juga dapat berperan dalam memperkuat atau menghambat perilaku intimidasi. Lingkungan yang mendukung atau membenarkan perilaku agresif dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan intimidasi.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembullying (terutama orang tua), baik bagi pelaku maupun korban. Karena keluarga disini adalah unsur utama dalam pembentukan karakter atau pribadi seorang individu baik perilakunya ke orang lain maupun ke dirinya sendiri. Keluarga juga merupakan contoh teladan pertama yang di lihat oleh anak kecil yang baru lahir tak heran ada peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya yang dimaksud disini adalah seorang anak Tindakan atau perilaku nya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya, oleh karena itu pada pembahasan kali ini faktor keluarga termasuk dalam faktor-faktor terjadinya kegiatan pembullying.

John P. Caughlin dan Allison M. Scot menyebutkan bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang berulang (*repeated interaction styles and behaviours*), yang dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar (dengan anggota banyak); dan terbangun dalam waktu sebentar maupun kurun waktu lama. Rasa aman secara emosi juga meliputi rasa aman ketika menyatakan diri, pendapatnya, maupun mendiskusikan kesulitan dihadapi. Dalam hal ini, maka komunikasi diantara anggota keluarga merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa aman (Janitra & Prasanti, 2017).

Pada faktor keluarga sendiri terdapat tiga kemungkinan anak menjadi pelaku dalam kegiatan pembullying atau perundungan salah satunya yaitu yang pertama, pola asuh yang otoriter, sebagaimana yg sering terjadi akhir-akhir ini para orang tua yang sering menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal sebagai cara mendisiplinkan anak dapat membuat anak meniru perilaku tersebut dan menggunakannya untuk mengintimidasi orang lain. Yang kedua, kurangnya kasih sayang dan perhatian, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, bisa mencari pengakuan dan rasa superioritas dengan melakukan pembullying, mereka bisa saja merasa iri serta dendam kepada orang yang mendapatkan kasih sayang orang tua, yang mana tidak mereka dapatkan dan tentu saja itu akan membuat mereka berfikir untuk melakukan tindakan pembullying. Kurangnya perhatian juga memiliki dampak negatif, para pelaku tindak pembullying akan merasa bahwa semua Tindakan yang mereka lakukan itu benar, karena mereka tidak punya arahan bahwa sesuatu itu benar atau salah yang harusnya diberikan kepada orang tua melalui pengawasan dan perhatian.

Yang ketiga yakni Kekerasan dalam rumah tangga, Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan, baik antara orang tua maupun dengan saudara, lebih berisiko untuk melakukan pembullying. Bahwasanya faktor lingkungan yang baik akan menunjang anak menjadi lebih baik, sebaliknya, faktor lingkungan yang buruk sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang mental anak. Itulah yang menyebabkan anak lebih berkemungkinan untuk melakukan tindakan pembullying.

3. Faktor Lingkungan

Ada tiga faktor lingkungan yang akan ditinjau disini yakni lingkungan pergaulan, lingkungan sosial, dan lingkungan pendidikan.

Dalam lingkungan pergaulan, perilaku bullying dapat terjadi ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya di sekolah atau di rumah. Beberapa anak melakukan penindasan untuk membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka tahu bahwa penindasan itu salah.

Kondisi lingkungan sosial juga dapat berkontribusi terhadap perilaku bullying. Kemiskinan merupakan salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan terjadinya bullying. orang yang hidup dalam kemiskinan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. oleh karena itu, tidak heran jika bullying di kalangan siswa sering terjadi di lingkungan sekolah.

Dalam lingkungan pendidikan, sekolah seringkali mengabaikan perundungan. Hal ini menyebabkan anak yang ditindas akan menindas anak lain. Penindasan meningkat pesat di lingkungan sekolah dan siswa sering menerima umpan balik negatif dalam bentuk hukuman yang tidak konstruktif, sehingga mengakibatkan hilangnya rasa hormat dan kehormatan di antara teman sekelas.

4. Faktor teknologi digital

Faktor teknologi digital juga termasuk kedalam faktor-faktor penunjang terjadinya pembullying berikut ini pembahasannya.

Teknologi Digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer/digital dibandingkan menggunakan tenaga

manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoprasian yang serba otomatis dan canggih dengan system komputeralisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer (Danuri et al., 2019). Misalnya ada pada smartphone, komputer, laptop, dan tablet.

Diantara kegunaannya teknologi digital ini sangat membantu kita dalam hal mencari informasi-informasi terbaru khususnya untuk para pelajar. Teknologi digital ini akan sangat membantu mereka dalam memahami sebuah materi pelajaran, mengerjakan tugas, dan bisa juga untuk memberikan mereka sebuah hiburan seperti bermain game, mendengarkan musik, dan menonton film. Namun disamping itu teknologi digital juga memiliki dampak buruk bagi manusia khususnya pada anak-anak diantaranya yaitu,

Toxic words, banyak sekarang kita dapati para pengguna teknologi digital mendapatkan kosa kata yang buruk di internet, contoh saat mereka bermain sosial media, saat mereka menonton film, atau saat mereka bermain game. Saat bermain game terutama game kompetitif, seringkali kita dapati seorang mengucapkan kata-kata yang buruk dikarenakan kekalahan dalam bermain game atau mengolok-olok lawan saat kita memenangkan sebuah game, hal inilah yang menjadi tindakan pembullying itu menjadi hal yang wajar bagi para remaja sekarang.

Lalu selanjutnya yaitu pornografi, dari data Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online telah menembus angka 1.022 anak pada tahun 2015 dengan rincian 11 persen anak korban kekerasan seksual online, 15% objek CD porno, 20% prostitusi anak online, 21% pornografi online, 24% memiliki materi pornografi, dan 28% merupakan pornografi online (Roza et al., 2018). Hal inilah yang menyebabkan kemerosotan akhlak pada remaja dan menjadikan pembullying menjadi hal yang biasa.

Pandangan Hukum Ketatanegaraan dalam Menyikapi Tindakan Pembullying

Bullying merupakan tindakan yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental bagi korbannya, namun juga berpotensi melanggar berbagai norma hukum, termasuk Konstitusi. Di bawah ini adalah berbagai pandangan konstitusional dalam menyikapi perilaku bullying:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Bullying tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta hak atas pendidikan. Korban penindasan sering kali mengalami tekanan psikologis, intimidasi, dan bahkan kekerasan fisik, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.

Adapun pasal pendukung yang mengatakan tindakan pembullying adalah sebuah pelanggaran HAM, yakni pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang diujikan menyatakan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau

dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” (MKRI, 2014).

2. Peran Negara dalam Mencegah dan Menindak Bullying

Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelaku bullying. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tegas dalam menyikapi pelaku pelanggaran HAM terutama pada pelaku tindakan bullying di bawah umur. Terdapat pasal yang menjelaskan bahwa pelaku kriminal dibawah umur tidak dapat dijerat dengan hukum yakni pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Yang berarti tindakan hukum masih belum berlaku pada anak usia di bawah 14 tahun, jadi di harapkan yang di maksud “tindakan” pada pasal diatas diharapkan pemerintah yang bersangkutan membuat pelaku pembullyingan jera dan tidak mengulangnya lagi.

3. Pelanggaran Prinsip Kesetaraan

Pembullying sering kali didasarkan pada perbedaan ras, suku, agama, gender, orientasi seksual, atau status ekonomi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Setiap orang berhak diperlakukan dengan sama dan bermartabat, tanpa diskriminasi. Termuat dalam pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Lalu dalam pasal 33 Ayat (1) juga memuat tentang kesetaraan untuk mendapatkan kesejahteraan dengan menekankan pada persamaan hak dan kesempatan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Jadi pada dasarnya semua peraturan sudah di atur dalam undang-undang negara, tetapi meskipun sudah di atur masih saja ada pelanggaran HAM yang melakukan tindakan kriminal terutama pada tindakan pembullyingan.

Kesimpulan dan Saran

Dalam kesimpulan jurnal ini, ditegaskan bahwa budaya perundungan anak di bawah umur dalam lingkup lingkungan pendidikan adalah sebuah masalah yang mendesak dan memerlukan perhatian serius. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan yang mendasari perlindungan terhadap anak-anak. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, bebas dari ancaman, intimidasi, dan perundungan.

Dan untuk mengatasi masalah ini, jurnal ini memberikan beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku perundungan menjadi hal yang sangat penting. Diperlukan adanya sanksi yang tegas dan berat bagi mereka yang melakukan tindakan perundungan, agar memberikan efek jera dan sebagai bentuk keadilan bagi korban. Selain itu, pendidikan yang terus-menerus kepada

masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi dari tindakan perundungan juga menjadi bagian penting dari solusi. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan program Pendidikan di sekolah yang memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan, rasa hormat, dan empati terhadap sesama.

Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan bahwa mengatasi budaya bullying di bawah umur di lingkungan pendidikan memerlukan kerja sama dan upaya seluruh elemen masyarakat. Hanya melalui upaya kolektif kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung sehingga semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Daftar Pustaka

- Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam*, 15(2).
- Fikriyah, S., Mayasari, A., Ulfah, U., & Arifudin, O. (2022). Peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam menyikapi bullying. *Jurnal Tahsinia*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.57171/jt.v3i1.306>
- Hatta, M. (2018). Tindakan perundungan (bullying) dalam dunia pendidikan ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(2), 280–301. <https://doi.org/10.30821/miqot.v4i2.488>
- Herman, H., Nurshal, D., & Oktarina, E. (2017). Hubungan karakteristik remaja dengan perilaku bullying pada siswa SMP di Kota Padang. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.jks.2017.12.1.677>
- Janitra, P. A., & Prasanti, D. (2017). Komunikasi keluarga dalam pencegahan perilaku bullying bagi anak. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1), 23–33. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v6i1.1878>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Perbuatan tidak menyenangkan, Bertentangan dengan konstitusi. *Berita sidang, MKRI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9480#>
- Roza, E., Kamayani, M., & Gunawan, P. (2018). Pelatihan memantau penggunaan gadget pada anak. *Jurnal Solma*, 7(2), 208. <https://doi.org/10.29405/solma.v7i2.1062>
- Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324–330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>